



P U T U S A N

Nomor : 745/PID/2011/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara –perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

- Nama : HASAN BP RITONGA, SE ;
- Tempat Lahir : Bangun Purba ;
- Umur / tgl. Lahir : 49 Tahun / 22 Desember 1961 ;
- Jenis kelamin : Laki - laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jalan Bunga Cempaka No 4 Tanjung Sari Medan ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Karyawan Bank Sumut ;
- Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat Perintah / penetapan Penahanan ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2010 s/d tanggal 12 Oktober 2010 ;-----
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2010 ; -----
3. Penuntut Umum ditahan dengan penahanan rumah sejak tanggal 31 Mei 2011 s/d tanggal 19 Juni 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Tarutung ditahan dengan tahanan rumah berdasarkan surat Penetapan Penahanan Nomor : 209 / SPP I / Pen. Pid / 2011 / PN. Trt sejak tanggal 20 Juni 2011 s / d tanggal 19 Juli 2011 ; -----
- 5.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 209 / SPP. II / Ped. Pid / 2011 / PN. Trt, sejak tanggal 20 Juli 2011 s / d tanggal 17 September 2011 ;-----

Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didalam menghadapi perkaranya dipersidangan telah menegaskan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum dan oleh karenanya, terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi penasehat hukum ;-----

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**-----

----- **Telah membaca :** -----

- I. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 18 Juni 2010 No. Reg. Perkara: PDM-113/TARUT/05/2011, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :-----

-----**DAKWAAN:**-----

Bahwa dia terdakwa Hasan B.P Ritonga pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak –tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober 2010 bertempat di jalan umum Km 05 –Tarutung –Sipirok tepatnya di Desa Lumban Siagian Jae Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara atau setidak –tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2010 sekira pukul 06.10 Wib terdakwa Hasan B.P Ritonga, SE yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No Pol BK 1881 BR datang dari arah Tarutung menuju Sipirok dengan kecepatan sedang pada saat melintas dijalan umum Tarutung –Sipirok Km 05 – 06 tepatnya di Desa Lumban Siagian Jae Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dengan kondisi jalan lurus lebar beraspal hotmix mulus, masih agak gelap dan dekat dengan pemukiman penduduk terdakwa yang seharusnya mengurangi laju kecepatan mobilnya tidak melakukannya sehingga pada saat korban Albert Petrus Panggabean menyebrangi jalan dari sebelah kiri jalan, terdakwa yang tidak menduga sebelumnya dan lebih fokus pada truk yang melaju dari arah yang berlawanan menjadi panik sehingga tidak membunyikan klakson sebagai peringatan dan tidak sempat melakukan pengereman langsung menabrak korban membuat korban terlempar dibadan jalan mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 5527 –Ver / RM / X.2010 tanggal 9 Oktober 2010 An Albert Petrus Panggabean yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Lidya Saragih, dokter pada RS Vita Insani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- I. **Pemeriksaan**

Umum :-----

menabrak





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengamatan Umum : Kesadaran : Coma;-----

2. Pemeriksaan keadaan umum : - TD : 100 / 60 mmHg;
- Nadi: 40 x / I ;-----
- Pernafasan: 10 x / I ;-----
- Suhu : 36°C;-----

3. Pemeriksaan tubuh : -----

- Kepala : Pendarahan dari belakang kepala (luka robek (+)), keluar darah dari kedua telinga;-----
- Leher : Tidak ada kelainan;-----
- Dada :PernafasanVesikuler melemah, jelas (-);-----
- Abdomen : Tidak ada kelainan;-----
- Punggung : Tidak ada kelainan;-----
- Extremitas Atas : Excoriasi (+);-----
- Extremitas bawah : Excoriasi (+);-----

II. **Pengobatan dan Perawatan** :

Dilakukan perawatan luka dan pengobatan intesif di IGD RS Vita Insani Pematang Siantar dengan memasang layar monitor pada tanggal 9 Oktober 2010 sekira pukul 10.52 Wib kemudian dirawat diruang ICU Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar mulai tanggal 09 Oktober 2010 pasien meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekira pukul 21.00 Wib; -----

III. **Kesimpulan** :-----

Telah diperiksa seorang laki – laki umur 6 tahun pada tanggal 09 Oktober 2010 dengan kesadaran koma, keadaan umum jelek, pendarahan massive dari belakang kepala dan dilakukan perawatan dan pengobatan;----- pendarahan85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 310 ayat (4) UU NO 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**-----

II. **Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 18 Agustus 2011 No.Reg.Perk :PDM-113/TARUT/05/2011, yang menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASAN BP RITONGA, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dalam dakwaan pertama ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASAN BP RITONGA, SE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil penumpang merek Toyota Avanza No Pol BK 1881 BR ;-----
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil penumpang merek Toyota Avanza BK 1881 BR An Hasan B.P Ritonga, SE ;-----
- 1 (satu) lembar SIM A asli An Hasan B. P Ritonga, SE;-----

Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa;-----

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----



III. **Putusan Pengadilan Negeri Tarutung** tanggal 25 Agustus 2011
No. 214/Pid.B/2011/PN.Trt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa HASAN B.P RITONGA, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia " ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASAN B.P RITONGA, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
- Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan terkecuali ada perintah lain dari putusan Hakim karena terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum lampau masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;-----
- Memerintahkan terdakwa dilepaskan dari tahanan rumah ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1881 BR An Hasan B.P Ritonga, SE ;-----
 -
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil penumpang merek Toyota Avanza No Pol BK 1881 BR ;-----
 - 1 (satu) lembar SIM A TU Asli An Hasan B.P Ritonga ;-----

Masing – masing dikembalikan kepada Terdakwa Hasan B.P Ritonga ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

IV. **Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung**, Nomor: 27/Akta.Pid/2011/PN.Trt, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **MUSA PENGARAPEN PURBA, SH**, Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas ;-----

V.

Pengadilan85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)